

**Analisis Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dari Tindak Kekerasan pada
Tahun 2014-2018**

SKRIPSI



Oleh:

MUH. REZKI RAMADHAN. K. R

18323026

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**Analisis Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dari Tindak Kekerasan pada
Tahun 2014-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUH. REZKI RAMADHAN. K. R

18323026

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dari Tindak Kekerasan pada
Tahun 2014-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi
Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22/Agustus/2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.



2. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.




3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas. Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme. Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1 /Juli/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that encloses the initials 'M R' and a vertical line.

MUH. REZKI RAMADHAN. K. R

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| SKRIPSI..... | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | III |
| DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI PRODI . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. | |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... | IV |
| DAFTAR ISI | V |
| DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR | VII |
| DAFTAR SINGKATAN..... | VIII |
| ABSTRAK..... | IX |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH..... | 4 |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN..... | 4 |
| 1.4 CAKUPAN PENELITIAN | 5 |
| 1.5 TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 1.6 LANDASAN TEORI | 10 |
| 1.7 ARGUMEN SEMENTARA..... | 12 |
| 1.8 METODE PENELITIAN | 13 |
| 1.8.1 Jenis Penelitian | 13 |
| 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian..... | 14 |
| 1.8.3 Metode Pengumpulan Data | 14 |
| 1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 14 |
| BAB 2 | 16 |
| KEKERASAN YANG DIHADAPI OLEH..... | 16 |
| TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI | 16 |
| 2.1 BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP TKI DI ARAB SAUDI | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2 ASPEK PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TKI YANG MENGALAMI KEKERASAN..... | 20 |
| 2.3 BENTUK UPAYA PERLINDUNGAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEKERASAN TKI..... | 25 |
| BAB 3 | 27 |
| <i>ROLE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MFA) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TKI DI ARAB SAUDI OLEH PEMERINTAH INDONESIA</i> | 27 |
| <i>3.1 STAFFING AND SUPPORTING MISSIONS ABROAD</i> | 29 |
| <i>3.2 POLICY ADVICE AND IMPLEMENTATION</i> | 33 |
| <i>3.3 POLICY COORDINATION.....</i> | 37 |
| <i>3.4 DEALING WITH FOREIGN DIPLOMATS AT HOME.....</i> | 42 |
| BAB 4 | 45 |
| PENUTUP | 45 |
| 4.1 KESIMPULAN..... | 45 |
| 4.2 SARAN..... | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Data PMI yang Meninggal di Arab Saudi dan dipulangkan ke Indonesia ... 17

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------------------|--|
| BNP2TKI Indonesia | : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia |
| Kemenakertrans | : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| MoU | : <i>Memorandum of Understanding</i> |
| TKI | : Tenaga Kerja Indonesia |

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai upaya diplomasi proteksi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi dari tindak kekerasan yang berlangsung dalam rentang waktu 2014-2018. Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi menggunakan *Role Ministry of Foreign Affairs (MFA) Theory* by G. R. Berridge yang merupakan 'tindakan yang diambil oleh negara terhadap negara lain akibat adanya kerugian terhadap seseorang di ranah internasional'. Teori ini memiliki lima peran Kementerian Luar Negeri, yaitu *Staffing and supporting mission abroad, Policy advice and implementation, Policy coordination, Dealing with foreign diplomats at home, and Building domestic support*. Wujud dari peran Kemenlu adalah Indonesia mengirimkan berbagai aktor diplomat untuk melakukan negosiasi, perundingan, diplomasi, hingga mengirim surat presiden kepada Raja Arab Saudi dalam mengatasi permasalahan TKI. Bahkan, pemerintah Indonesia juga mengambil jalur hukum melalui KJRI dengan memberikan pendampingan investigasi, penasehat hukum, hingga peninjauan kembali. Selain itu, pemerintah juga menyediakan penampungan, repatriasi, rehabilitasi, pemulihan kesehatan, bantuan hukum dan pendampingan, hingga penyatuan kembali dengan pemulangan. Di mana, peneliti meletakkan argument sementara adalah upaya proteksi diplomasi memberikan hasil yang signifikan melalui peran Kemenlu yang didasarkan atas arahan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan TKI dari tindak kekerasan di Arab Saudi.

Kata Kunci: TKI, Indonesia, Arab Saudi

ABSTRACT

The problem in this research is regarding the Indonesian government's protective diplomacy efforts in protecting migrant workers in Saudi Arabia from acts of violence that took place in the 2014-2018 period. The role of the Indonesian government in protecting migrant workers in Saudi Arabia uses the Role Ministry of Foreign Affairs (MFA) Theory by G. R. Berridge which is 'an action taken by a state against another country due to a loss to someone in the international sphere'. This theory has five roles of the Ministry of Foreign Affairs, namely Staffing and supporting missions abroad, Policy advice and implementation, Policy coordination, Dealing with foreign diplomats at home, and Building domestic support. The manifestation of the Ministry of Foreign Affairs' role is that Indonesia sends various diplomatic actors to carry out negotiations, negotiations, diplomacy, to send a presidential letter to the King of Saudi Arabia in dealing with the problems of Indonesian migrant workers. In fact, the Indonesian government has also taken legal action through the Indonesian Consulate General by providing investigative assistance, legal advisors, and judicial review. In addition, the government also provides shelter, repatriation, rehabilitation, health restoration, legal assistance and assistance, to reintegration with repatriation. Where, the researcher puts forward the temporary argument that diplomatic protection efforts have yielded significant results through the role of the Ministry of Foreign Affairs based on the direction of the Indonesian government in efforts to protect migrant workers from acts of violence in Saudi Arabia.

Keywords: TKI, Indonesia, Arab Saudi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan tingkat populasi penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, menurut *CIA World FactBook* negara Indonesia menguruti peringkat ke-4 di dunia sebagai negara dengan populasi terbanyak hingga 260 juta penduduk. Tingginya tingkat populasi penduduk yang ada di Indonesia, tidak seimbang dengan adanya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Yang mana dalam hal tersebut, memunculkan banyaknya kemiskinan dan ketidakmampuan sebagian masyarakatnya dalam membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kurangnya lapangan kerja serta maraknya kemiskinan yang ada di Indonesia, menjadikan sebagian dari masyarakatnya melakukan perpindahan negara untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain atau dengan sebutan sebagai Tenaga Kerja Imigran Indonesia (Shaleh and Nasution, 2020).

Di beberapa negara, Tenaga Kerja Imigran Indonesia sangat diperlukan, karena adanya kebutuhan negara lain dari sektor tenaga kerja di negara mereka. Salah satu negara yang sering dituju oleh TKI Indonesia adalah Arab Saudi. Banyaknya kebutuhan ketenagakerjaan yang ada di Arab Saudi, menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara yang sering dijadikan oleh para TKI Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Tenaga Kerja Imigran Indonesia dalam pekerjaannya terbagi menjadi 2 sektor yaitu, TKI Formal dan Informal. TKI sektor formal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan

hukum, sedangkan TKI sektor informal atau biasa yang disebut “*domestic worker*” atau Penata Tata Laksana Rumah Tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum (Monica and Theodora, 2019).

Berdasarkan Laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2018, jumlah dari TKI yang bekerja di Arab Saudi sebanyak 961.000 jiwa (“BNP2TKI” 2018). Adanya Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim keluar negeri, merupakan salah satu bentuk dari kebutuhan serta kepentingan dari Indonesia. Yang mana dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke beberapa negara-negara lain, menjadikan pengangguran di Indonesia semakin berkurang serta mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi karena adanya sumbangan Devisa yang berupa Remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia tersebut, dan juga adanya Ketenagakerjaan Indonesia keluar negeri, menjadi salah satu peluang untuk negara Indonesia dalam menjalin hubungan antar negara-negara yang dituju oleh para Pekerja Imigran tersebut. Di tahun 2017, berdasarkan data terakhir dari BPS dan Kementerian Perindustrian, Tenaga Kerja Imigran Indonesia menjadi salah satu dari 10 besar penyumbang devisa dollar di Indonesia dengan urutan ke-6 yang mencapai hingga Rp. 140 Trilliun (Monica and Theodora 2019, #). Namun, semakin banyaknya Tenaga Kerja Imigran Indonesia tentu perlu adanya tanggung jawab yang besar dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi mereka dari tindak kekerasan yang terjadi di negara yang mereka tuju terlebih lagi yang berada di Arab Saudi.

Adanya Tenaga Kerja Migran, tentu saja menguntungkan pihak pemerintah di sektor Ekonomi namun, banyak dari para Tenaga Kerja Imigran Indonesia terlebih lagi mereka pekerja Informal, sering mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh

majikan di tempat mereka bekerja, bahkan mendapatkan eksekusi mati dari pemerintah Arab Saudi dengan kasus yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka, dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka. Salah satunya, seperti yang terjadi oleh Tuti Tursilawati, TKI yang berasal dari Jawa Barat, dihukum dengan eksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi karena, tuduhan membunuh majikannya (BBC Indonesia, 2018).

Sering terjadinya kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Imigran Indonesia di Arab Saudi, tentu saja perlu adanya peran Pemerintah Indonesia dalam membantu mereka, untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Terkait dalam pengupayaan Pemerintah Indonesia untuk melindungi para Tenaga Kerja Imigran tersebut, telah diatur dalam UU No.39 tahun 2004. Namun adanya undang-undang tentu saja belum cukup dalam melindungi para Pekerja Imigran tersebut dari tindak kekerasan yang terjadi, terlebih lagi tindak kekerasan tersebut terjadi di luar dari negara Indonesia itu sendiri.

Diluar dari tindak kekerasan yang terjadi di negara lain, ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan itu muncul atau sering terjadi kepada para Pekerja Imigran yaitu, kurangnya pengawasan pemerintah kepada agen-agen pemberangkatan Tenaga Kerja Imigran yang ilegal. Yang mana agen-agen tersebut tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin secara tertulis atau resmi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tindak lanjut dalam mengupayakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi seperti, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Arab Saudi pada

tahun 2014, yang membahas hubungan bilateral kedua negara tersebut, dalam bidang ketenagakerjaan yang berfokus untuk melindungi TKI Indonesia.

Terkait pembahasan tindak kekerasan yang terjadi kepada TKI Indonesia di Arab Saudi ini, banyak penelitian-penelitian yang telah membahas mengenai kasus ini namun, walaupun telah banyak peneliti yang membahas terkait kasus ini seperti dalam penelitian yang disusun oleh Arpangi dalam judul “Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi”, namun dalam penelitian tersebut tidak memberikan tahun yang spesifik dalam penelitiannya. dan juga banyak dari penelitian-penelitian tersebut masih kurang meneliti kasus ini pada tahun 2014-2018. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lagi, peran Pemerintah Indonesia terhadap kasus kekerasan TKI Indonesia yang ada di Arab Saudi pada tahun 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, mengenai tindak kekerasan TKI Indonesia di Arab Saudi, maka untuk mempersempit permasalahan yang akan dibahas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dari tindak kekerasan pada Tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya maka, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang mengalami tindak kekerasan pada tahun 2014-2018.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan analisis terkait Peran Pemerintah Indonesia dalam pengupayaan perlindungan TKI Indonesia di Arab Saudi dari tindak kekerasan pada tahun 2014-2018. Terkait pembahasan tersebut, penulis membatasi pembahasan yang dilakukan dari tahun 2014-2018. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU). Sedangkan, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia menyetujui Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 260. Di mana, kedua kebijakan ini tidak cukup efektif untuk menurunkan tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi. Akan tetapi, melalui peran Kementerian Luar Negeri, tindak kekerasan TKI dari tahun ke tahun menurun. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018, di mana jumlah tindak kekerasan merupakan yang paling sedikit dalam rentang waktu 2014-2018. Serta, pada tahun 2018, Kemenlu memiliki banyak peran melalui diplomat yang dikirimkan untuk melakukan diplomasi dan negosiasi. Salah satunya adalah upaya penyelamatan TKI yang akan dihukum mati. Dari 102 TKI, diplomat melalui Kemenlu berhasil menyelamatkan 85 orang TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi. Serta penulis membatasi negara yang diteliti yaitu Arab Saudi, yang mana merupakan salah satu negara tujuan TKI Indonesia terbanyak, serta juga merupakan salah satu negara yang sering terjadi tindak kekerasan kepada TKI Indonesia (VOA Indonesia, 2017).

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, terkait mengenai apa saja peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi tindak kekerasan TKI Indonesia di Arab Saudi, serta hasil dari upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi tindak kekerasan TKI Indonesia di Arab Saudi, terkhusus kepada TKI Indonesia dalam sektor informal di Arab Saudi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa studi terdahulu telah meneliti dan membahas penelitian ini. Pada tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (Arpangi, 2016) mengemukakan bahwa, dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut, dikarenakan masalah tenaga kerja kurang mendapatkan perhatian, terutama terhadap negara-negara berkembang yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Dalam tulisan ini, juga mengemukakan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk melindungi TKI tersebut dari permasalahan yang terjadi di luar negeri, dan dalam rangka untuk melindungi TKI tersebut, juga memerlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga TKI, organisasi tenaga kerja, maupun pihak-pihak lain yang ada terkhususnya kepada pemerintahannya. Dan sesuai asas hukum internasional perlindungan hukum terhadap warga negara berhenti pada saat warga negara tersebut melewati batas wilayah yurisdiksi negara. Namun, tulisan ini sangatlah begitu luas, tidak memberikan spesifik terkait TKI Indonesia di negara mana. Sehingga, dalam peneliti ini akan lebih memfokuskan kepada satu negara dari beberapa negara dimana TKI Indonesia bekerja.

Dalam jurnal yang berjudul “Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi” (Geerards, 2008) menambahkan bahwasannya, penempatan pekerja Indonesia di Arab Saudi sudah terjadi mulai dari tahun 1975. Terjadinya penempatan TKI di Arab Saudi disebabkan oleh adanya beberapa faktor diantaranya, keterbatasan lapangan kerja dari dalam negeri yang disebabkan adanya disparitas yang tinggi antara pencari kerja dengan lahan pekerjaan, serta relatif tinggi-nya gaji yang diberikan untuk TKI di Arab Saudi dibandingkan dalam negeri, menjadikan banyak TKI yang berminat untuk bekerja di Arab Saudi. Adanya Penempatan TKI di Arab Saudi memiliki keuntungan bagi kedua negara, terutama kepada Indonesia karena, banyaknya pekerja Indonesia yang bekerja ke Arab Saudi, menghasilkan banyak pemasukan devisa kedalam negara yang nilainya bisa dikatakan tinggi.

Namun disisi lain, sering terjadi tindak kekerasan yang didapatkan oleh TKI Indonesia di Arab Saudi, salah satunya diakibatkan dari perilaku majikan yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerjanya. Dikatakan dalam tulisan ini, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan adanya political will, yaitu untuk meningkatkan sistem perlindungan tenaga kerja semaksimal mungkin. Salah satu penanganan yang dilakukan yaitu dengan, diberlakukannya MoM (*Minute of Meeting*) yang dibuat oleh Menakertrans RI dengan Dubes Arab Saudi. Dalam pemberlakuan tersebut, menyatakan apabila ada permasalahan TKI, maka permasalahan yang terjadi akan diselesaikan di Jakarta. Namun, dalam penelitian ini juga cakupannya begitu luas dalam membahas tahunnya. Sehingga, di penelitian ini akan menetapkan tahun dimulainya penelitian ini akan dilakukan.

Lalu dalam jurnal yang berjudul “Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi” (Yuanita, 2016) mengemukakan bahwa, banyaknya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja di Arab Saudi, menjadikan pemerintah Indonesia mengambil keputusan dengan membuat Moratorium di tahun 2011. Moratorium tersebut secara tidak langsung mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam hal pengiriman tenaga kerja. Tulisan ini juga mengatakan, adanya kebijakan Moratorium yang dibuat pemerintah Indonesia dalam menangani pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi, tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mengirim TKI, namun lebih dibatasi dan hanya difokuskan kepada pengiriman TKI sektor Formal saja. Dan secara tidak langsung akan mempengaruhi penurunan kasus kekerasan yang sering terjadi kepada TKI sektor Informal di Arab Saudi. Dan juga adanya kebijakan Moratorium tersebut memengaruhi pengiriman TKI yang terbilang masih ada, namun mengalami penurunan yang drastis.

Hal tersebut juga di imbangi dengan semakin menurunnya tindak kekerasan yang diterima TKI karena dikeluarkannya kebijakan tersebut. Literatur ini lebih memfokuskan kepada sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yaitu Moratorium di tahun 2011 dan memfokuskan kepada dampak dari dikeluarkannya kebijakan tersebut baik dampak dari pemerintah hingga dampak kepada TKI yang akan bekerja di Arab Saudi. Sehingga pada penelitian kali ini, penulis akan lebih memfokuskan kepada kesepakatan *Memorandum of Understanding* yang dikeluarkan pada tahun 2014 yang mana kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua negara yaitu Arab Saudi dan Indonesia yang membahas mengenai perlindungan TKI Indonesia yang ada di Arab Saudi.

Dan dalam buku yang berjudul “Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri” (Yuwono, 2018) mengemukakan terkait pemerintah Indonesia wajib dalam melindungi TKI di luar negeri dan sangatlah penting. Bukan hanya itu pemerintah juga harus memberikan pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya seperti yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, tulisan ini begitu luas dalam membahas kebijakan-kebijakan TKI di Luar negeri, serta tulisan ini juga lebih membahas kepada hak-hak yang didapatkan oleh para TKI yang bekerja luar negeri. Sehingga, penelitian ini hanya akan lebih berfokus kepada kebijakan Pemerintah Indonesia di tahun 2014. Tetapi, buku ini berguna bagi penelitian ini dalam memahami utuh terkait berbagai bentuk kewajiban negara Indonesia dalam perlindungan TKI di luar negeri, dan memahami hukum-hukum terkait tentang TKI di luar negeri.

Dari beberapa literatur yang ada di atas, telah memperlihatkan dan sedikit menjelaskan, bagaimana Pemerintah Indonesia dalam menangani tindak lanjut terhadap kasus kekerasan yang terjadi kepada TKI di Arab Saudi, serta beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi TKI yang ada di Arab Saudi. Literatur diatas sangatlah membantu untuk penulis dalam mengembangkan lagi peneilitian yang dikerjakan ini. Lain halnya dengan beberapa literatur diatas, penelitian ini lebih berfokus terhadap peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi tindak kekerasan TKI di Arab Saudi setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dari Arab Saudi pada tahun 2014.

1.6 Landasan Teori

Role Ministry of Foreign Affairs (MFA) G. R. Berridge

Ministry of Foreign Affairs (MFA) memiliki lima peran utama dalam membantu dan melaksanakan tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, yaitu:

1. Staffing and Supporting Missions Abroad

Peran Kementerian Luar Negeri adalah untuk menempatkan staf/personel dalam melaksanakan misi diplomatik, serta menempatkan konsuler negara di luar negeri. Dalam mendukung misi diplomatik/luar negeri, Kemenlu menyediakan *Office of Casualty Assistance* (Kantor Bantuan Korban) bagi warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri dan diselesaikan melalui diplomat dan konsuler. Melalui *Office of Casualty Assistance*, Kemenlu menyediakan fasilitas fisik untuk mendukung misi di luar negeri, yaitu mendirikan bangunan, menyediakan peralatan dan perabotan, melakukan pemeliharaan rutin, penjagaan, dan menjaga komunikasi dengan negara asal. Dalam melaksanakan misi diplomatik/luar negeri, Kemenlu juga melakukan inspeksi berkala dan melakukan Laporan Tengah Tahunan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri melalui *world wide web*.

2. Policy Advice and Implementation

Peran Kementerian Luar Negeri adalah untuk memberikan nasihat mengenai kebijakan yang harus di terapkan, mengeluarkan instruksi-instruksi yang tepat, dan memastikan bahwa, kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, peran Kemenlu dibagi dua, yaitu sebagai *geographical departments and functional*

departments. Geographical departments berfokus pada wilayah atau negara bagian yang memiliki kepentingan khusus bagi negara yang bersangkutan. Sedangkan, *Functional departments* berfokus untuk menangani suatu wilayah dengan fungsi departemennya masing-masing.

3. *Policy Coordination*

Dalam koordinasi hubungan luar negeri, peran Kementerian Luar Negeri adalah untuk melakukan diplomasi. Dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) oleh G. R. Berridge disebut dengan *direct dial diplomacy*. Perkembangan *direct dial diplomacy* ini disebabkan oleh kompleksnya permasalahan internasional, serta kemudahan Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, dalam koordinasi hubungan luar negeri, *direct dial diplomacy* dilakukan dengan berbagai ‘tren’ seperti, melakukan negosiasi melalui jalur multilateral maupun bilateral, ataupun jalur resmi maupun non-resmi, hingga jalur belakang maupun depan.

4. *Dealing with Foreign Diplomats at Home*

Peran Kementerian Luar Negeri sebagai *Dealing with Foreign Diplomats at Home* adalah memiliki departemen protokol secara terpisah yang memiliki fungsi dengan berisikan para ahli di bidang hukum dan diplomatik. Di mana, ini berfungsi sebagai mediator dalam melaksanakan diplomasi dan mengawasi pengaturan maupun kunjungan dalam menyelesaikan permasalahan warga negara Indonesia.

5. *Building Domestic Support*

Dalam peran ini, Kemenlu membentuk departemen terpisah yang dikhususkan untuk kebutuhan kesejahteraan bagi warga negara yang tinggal secara permanen di luar negeri, seperti fasilitas kepulangan warga negara. Akan tetapi, penulis tidak menggunakan peran *Building Domestic Support* dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, penulis melakukan penelitian pada sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak tinggal secara permanen di luar negeri. Akan tetapi, penulis telah membahas mengenai fasilitas kepulangan TKI sebagai warga negara Indonesia dalam peran Kemenlu di bagian *Staffing and Supporting Missions Abroad*.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini peneliti meletakkan argumen sementara mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI dari tindak kekerasan di Arab Saudi tidak memberikan hasil yang signifikan melalui penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 pada tahun 2015. Dua kebijakan ini merupakan langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Arab Saudi untuk melindungi TKI. Akan tetapi, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI lebih efektif dengan menggunakan peran Kemenlu. Hal ini dikarenakan, melalui Kemenlu, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah melalui pengiriman berbagai aktor diplomat untuk melakukan negosiasi, perundingan, diplomasi, hingga mengirim surat presiden kepada Raja Arab Saudi dalam mengatasi permasalahan TKI. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong pembuatan nota

diplomatik dan pendekatan kepada ahli waris korban. Bahkan, pemerintah Indonesia juga mengambil jalur hukum melalui KJRI dengan memberikan pendampingan investigasi, penasehat hukum, hingga peninjauan kembali. Sehingga, peran Kemenlu ini menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di Arab Saudi baik legal dengan surat lengkap maupun illegal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif guna bertujuan untuk memahami suatu kondisi dalam sosial. Dan juga penelitian berhubungan dengan sebuah ide, persepsi, pendapat maupun kepercayaan orang atau narasumber yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan menggunakan angka (Rahmat, 2009). Dalam metode ini, sumber data yang didapatkan berupa kata-kata ataupun gambar, dan tidak berupa angka-angka. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggunakan angka-angka yang berupa seperti tabel dalam penelitian ini, namun hal tersebut tidak bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan data-data yang sudah ada mengenai Peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari tindak kekerasan yang ada di Arab Saudi.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah upaya diplomasi proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah tindak kekerasan terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2014-2018.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan melakukan studi dokumen yang bersumber dari internet. Dan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari orang kedua atau secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku laporan, hingga jurnal yang ada di internet. Adapun dalam mempertimbangkan data yang akan diperoleh yaitu data yang baik, kategori dari data yang baik diantaranya yaitu (Waluya, 2017):

1. Objektif sesuai dengan aslinya.
2. Relevan sesuai dengan isu yang ingin diteliti atau di analisa.
3. Harus sesuai dengan populasi maupun sampel yang akan dijelaskan.
4. Terbaru yaitu data yang diperoleh masih berlaku.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan mengaitkan untuk perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pembuatan sistematika pembahasan ini juga dijadikan penulis sebagai panduan untuk melakukan penelitian ini. Adapun beberapa tahap yang dilakukan adalah:

Bab 1 Pendahuluan: dalam bab ini, menguraikan terkait permasalahan dari penelitian ini, yaitu mengenai peran Pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Imigran Indonesia Di Arab Saudi dari Tindak Kekerasan. Bab ini dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, hingga cakupan masalah. Di bab ini juga, menguraikan mengenai literatur-literatur yang dapat dijadikan pendukung dalam penelitian ini dan juga mengenai landasan teori dalam meneliti penelitian yang akan ditulis oleh peneliti seperti Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini. Dalam bab ini, menguraikan mengenai metodologi penelitian dan yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, dan metode pengumpulan data. Dan juga mengenai sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab 2: Kekerasan yang Dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang membahas mengenai latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Kemudian, aspek perlindungan terhadap TKI dari tindak kekerasan dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perlindungan TKI.

Bab 3: *Role Ministry of Foreign Affairs (MFA)* dalam Upaya Perlindungan TKI di Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia yang membahas mengenai peran Kemenlu berdasarkan arahan pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi dari tindak kekerasan.

Bab 4 Penutup: dalam bab ini, akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta juga memberikan saran.

BAB 2

KEKERASAN YANG DIHADAPI OLEH

TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI ARAB SAUDI

2.1 Bentuk Tindak Kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan diplomasi sejak tahun 1950, dan pada tahun 1970 kedua negara ini telah membentuk sebuah perjanjian persahabatan (*Treaty of Friendship*). Bukan hanya itu, hal ini berlanjut dengan kedua negara tersebut meningkatkan hubungan bilateral melalui berbagai bidang kerjasama terlebih dalam kerjasama pengiriman ketenagakerjaan. Adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mempermudah masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja menjadi Tenaga Kerja Imigran Indonesia di Arab Saudi. Adanya pengiriman TKI Indonesia ke Arab Saudi membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. selain itu juga, pengiriman TKI Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

Walaupun TKI menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, akan tetapi TKI yang ada di Arab Saudi seringkali mendapatkan permasalahan yang berupa kekerasan, dituduh sebagai pembunuh, penyiksaan fisik dari majikan, hukuman mati, hingga permasalahan mengenai kasus TKI yang ilegal ataupun TKI yang tidak memiliki izin tinggal (*Overstayers*). Banyaknya TKI yang bekerja di sektor informal, tidak jarang mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang menimpa TKI di Arab Saudi berupa, status TKI ilegal, penganiayaan, pembunuhan, hingga hukuman mati. Permasalahan yang paling banyak diadukan adalah permasalahan TKI sektor

informal yang mengalami penganiayaan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, hingga kasus pembunuhan.

Melalui data dari *crisis center* BNP2TKI menjelaskan bahwa, terdapat lebih dari 2 jenis pengaduan TKI di Arab Saudi berupa, perdagangan manusia, tindak kekerasan oleh majikan, gaji yang tidak dibayar, hingga penahanan dokumen dan paspor (Monica and Theodora, 2019). Sejak tahun 2012 hingga 2018, Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan jumlah kematian PMI tertinggi di kawasan Timur Tengah setiap tahunnya. Hal ini didasarkan atas Laporan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode Tahun 2018 (Prativi, 2019).

Tabel 1. Data PMI yang Meninggal di Arab Saudi dan dipulangkan ke Indonesia

| Negara Penempatan | Tahun | | | | | |
|-------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| Arab Saudi | 12 | 6 | 17 | 27 | 25 | 87 |

Sumber: BNP2TKI (2018)

Dalam rentang waktu 2014-2018 terdapat 87 TKI yang dipulangkan ke Indonesia akibat kematian. Kematian TKI tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kecelakaan karena tindak kekerasan, penganiayaan, sakit, hingga kekerasan fisik oleh majikan dan eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi (Prativi, 2019). Permasalahan TKI ini tentu saja menjadi sebuah tugas bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena TKI masih menjadi salah satu tanggung jawab negara untuk diberikan perlindungan. Para TKI baik yang memiliki status pendidikan tinggi ataupun rendah tetaplah wajib mendapatkan perlindungan yang sama oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pada kasus ini kekerasan yang sering terjadi terhadap TKI Indonesia dikarenakan beberapa faktor. salah satu faktor yang mendominasi yaitu adanya pengiriman TKI secara ilegal yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan sebuah perlindungan kepada Pemerintah Indonesia. Jumlah TKI ilegal sangatlah banyak dibandingkan jumlah dari TKI legal. Di tahun 2014 misalnya, jumlah dari TKI ilegal yang dipulangkan ke Indonesia sebesar 1,8 juta jiwa. yang mana, mereka merupakan TKI yang tidaklah memiliki kontrak kerja dan tidak dilindungi secara hukum. Tindak kekerasan yang terjadi terhadap TKI di Arab Saudi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Arab Saudi menggunakan sistem Kafala, sebagai sebuah bentuk perbudakan modern, yang mana sistem kafala ini secara tidak langsung mengikat para TKI yang bekerja di negara Arab Saudi. Dalam sistem ini, para TKI dituntut untuk mengikuti setiap peraturan yang dibuat oleh majikan, di mana peraturan yang di berikan oleh majikan

terkadang tidak manusiawi. Kemudian, masyarakat Arab Saudi memiliki imunitas lokal yang menyebabkan polisi setempat tidak dapat secara semena-mena untuk mendatangi rumah masyarakat dalam menindaklanjuti kekerasan terhadap TKI. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari timbulnya kekerasan kepada TKI yang bekerja di Arab Saudi (BBC News Indonesia, 2021).

Hubungan yang terjalin antara TKI dan majikan umumnya digambarkan sebagai hubungan yang tidak harmonis. Dalam wacana dominan yang berkembang, para majikan seringkali mengeksploitasi para TKI yang menjadi pembantunya (Yuita Murti, 2015). Selain itu, tingkat pendidikan TKI yang rendah, keterampilan kerja yang rendah, kemampuan bahasa asing, seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris yang rendah, kemudian menimbulkan masalah TKI di Arab Saudi. Adanya sejarah pemberlakuan kurang profesional terhadap TKI menimbulkan permasalahan baru, berupa timbulnya kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi (Agustin, 2019). Tindakan majikan yang sewenang-wenang terhadap TKI sebagai permasalahan yang sering dialami. Terjadi juga penangkapan TKI disebabkan kelengkapan dokumen yang tidak ada atau TKI ilegal. Permasalahan tersebut tentunya dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan negara tujuan TKI. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan hubungan bilateral antar kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh, seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya

tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan (Yolanda, 2020).

Pilihan menjadi TKI ilegal dalam sektor ekonomi juga berkaitan dengan banyak hal. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim menjadi salah satu alasan yang sangat kuat untuk masyarakatnya memilih menjadi TKI. Peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi TKI di beberapa negara, termasuk di negara Arab Saudi yang sangat membutuhkan TKI. Melihat ketersediaan lapangan pekerjaan akan berhubungan dengan pendapatan yang akan diterima. Pendapatan yang menjanjikan menjadi daya tarik untuk mengambil sumber daya yang tersedia. Saat sumber daya yang ditawarkan menjanjikan akan menjadi pertimbangan atau pilihan bagi individu. Dilain hal, adanya TKI yang dikirimkan menjadikan sebuah diplomasi untuk negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara lain terkhusus pada Arab Saudi yang memerlukan tenaga kerja, baik berupa pekerjaan formal maupun non-formal.

2.2 Aspek Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang Mengalami Kekerasan

Ketika TKI melakukan tindakan yang melawan hukum hingga melampaui batas (*overmacht*) di luar negeri, seharusnya negara masih dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh TKI sebagai warga negara Indonesia, meskipun statusnya tersangka ataupun terpidana sekalipun. Sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan TKI yang berada di luar negeri dan mengaitkan dengan peraturan

perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dalam peran pemerintah Indonesia untuk menghadapi kekerasan pada TKI mencakup beberapa aspek yaitu, [1] Perlindungan Keselamatan bagi TKI: dalam sebuah negara yang memiliki struktur pemerintahan, berkewajiban untuk mengatur tatanan negara sedemikian rupa, hal ini termasuk pada sistem ketatanegaraan itu sendiri maupun struktur pada masyarakatnya. Seluruh lapisan masyarakat berhak menerima perlindungan baik ketika masyarakat tersebut berada di dalam negeri maupun luar negeri. Perlindungan yang diberikan memiliki kekuatan yang mengikat, sebab berupa perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum baik aparat pemerintah maupun melalui langkah-langkah preventif seperti melalui undang-undang, guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang menyebabkan adanya ancaman. Hal ini sesuai dengan definisi perlindungan menurut C.S.T Kansil, bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Philipus, 2011).

Maka dari itu, Indonesia bertanggung jawab atas perlindungan kepada seluruh masyarakatnya, termasuk pada TKI. Sebab TKI sendiri merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak penuh atas perlindungan dari negara asalnya. Selain itu, TKI juga dianggap rentan menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di luar negeri. Hal ini berdasarkan pada latar belakang pekerjaan TKI yang rata-rata merupakan ART dan pekerjaan fisik lainnya. Sehingga sangat besar kemungkinan diperlakukan secara tidak manusiawi dan semena-mena. Terdapat juga beberapa kasus kekerasan TKI di masa lampau yang menyebabkan banyak TKI tidak dapat pulang ke tanah air, tidak

mendapatkan gaji, bahkan terdapat kasus yang membuat TKI meninggal dunia karena dianiaya majikan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sigap mengatur perlindungan TKI dengan detail dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pada Undang-undang tersebut secara jelas membahas tahapan perlindungan TKI, yakni meliputi Pada bagian kesatu tentang pra penempatan pada pasal 5 sampai pasal 14. Pada bagian kedua tentang perlindungan masa penempatan pasal 15 sampai 25. Pada bagian ketiga tentang perlindungan purna penempatan pasal 26 sampai 28. Pada bagian keempat tentang tata cara perlindungan calon TKI/TKI pasal 29-32. Selanjutnya pada bagian dan pasal lainnya menjelaskan detail penghentian dan pelarangan penempatan TKI yang disebabkan oleh beberapa alasan guna memberikan struktur yang jelas terhadap TKI di luar negeri (Kemenkeu, 2013).

Adanya undang-undang diatas, memberikan wadah bagi TKI untuk mendapatkan perlindungan secara intens, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadi kekerasan pada TKI. Hal lainnya diatur oleh pemerintah mengenai TKI adalah terkait Hak dan Kewajiban. Hal tersebut berdasarkan pada upaya penyetaraan antara tugas dan hal yang harus diberikan kepada TKI. Adapun beberapa hak dan kewajiban sebagai berikut, setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk Bisa bekerja di luar negeri; Dapat memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; Memperoleh upah sesuai

dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2004). Dengan memenuhi Hak dan Kewajiban di atas, TKI berarti telah memenuhi persyaratan sebagai pekerja di luar negeri dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Kasus kekerasan secara fisik dan psikis yang dialami TKI selama bekerja hingga saat pemulangan dan penempatan, serta standar gaji yang rendah, kontrak kerja yang tidak sesuai, hingga pelecehan seksual dan dokumen yang tidak sah kerap kali muncul dalam proses pengiriman, penempatan hingga pemulangan TKI. Untuk dapat bekerja di luar negeri, TKI harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh negara pengirim dan negara penerima, agar segala akibat hukum sebagai legal workers dapat diberlakukan kepada TKI (Eide, Catarina, and Allan, 2011).

Penempatan TKI di luar negeri sangat rentan dengan perlakuan eksploitatif, maka berdasarkan Pasal 34 UU Ketenagakerjaan, penempatan TKI diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Diatur dalam Pasal 77-84 UU PPTKILN mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari sebelum penempatan, masa penempatan, sampai dengan selesai penempatan (Pasal 77 UU PPTKILN). Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. Pasal 82 PPTKILN Setiap calon TKI yang bekerja keluar negeri, baik secara perorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta, diharuskan untuk mengikuti program pembinaan dan perlindungan (Pasal 83 PPTKILN). Program tersebut diatur melalui peraturan pemerintah. Dalam undang-undang tenaga kerja, perlindungan terhadap hak-hak TKI meliputi perlindungan norma kerja, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan, perlindungan terhadap aspek sosial (perlindungan upah, jamsostek, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dan tabungan hari tua).

Para Tenaga Kerja Indonesia perlu diberitahu serta memahami hak-hak yang mereka dapatkan, jika bekerja keluar negeri seperti memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal. Hak-hak tersebut dapat diperoleh para Tenaga Kerja Indonesia dengan melakukan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang pemerintah, seperti mengkonfirmasi kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya ke Perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara tempat

mereka bekerja. Hal ini tentu saja memudahkan Pemerintah untuk pemantauan atau pengawasan serta melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri.

2.3 Bentuk Upaya Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Kekerasan TKI

Keselamatan TKI merupakan kepentingan nasional Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Memberikan perlindungan dan menjamin keamanan warga negara Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi negara. Meskipun, individu tersebut berada di wilayah kedaulatan negara lain, namun negara wajib memberikan perlindungan dalam bentuk apapun demi memastikan keselamatan WNI. Adapun, bentuk perlindungan pemerintah Indonesia terhadap TKI, yaitu:

- 1. Memorandum of Understanding (MoU) Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*

Ditandatangani pada 9 Februari 2014 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adel M. Fakeih. MoU ini merupakan perjanjian kerjasama bilateral mengenai penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik. Namun, MoU ini hanya terlaksana selama satu tahun sejak penandatanganan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya itikad baik dari pemerintah Arab Saudi untuk melindungi TKI. Meskipun, sejak penandatanganan MoU pada tahun 2014, kasus tindak kekerasan terhadap TKI berkurang hingga 8%. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan terhadap jumlah aduan PMI mengenai tindak kekerasan (Monica and Theodora, 2019).

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260

Melalui Permenaker Nomor 260 Tahun 2015, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah, salah satunya ke kawasan Arab Saudi. Sehingga, Permenaker Nomor 260 (2015) ini berisikan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini juga dilakukan karena Arab Saudi belum memiliki mekanisme penyelesaian atas permasalahan terhadap TKI. Serta, tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah negara kawasan Timur Tengah untuk melindungi TKI. Maka, melalui kebijakan ini pemerintah Indonesia mendorong seluruh negara penempatan untuk memperbaiki peraturan mengenai pengelolaan penempatan, perlindungan TKI, dan mekanisme penyelesaian yang signifikan (Monica and Theodora 2019, #). Selain itu, pemerintah Indonesia juga menambah Atase Ketenagakerjaan di negara penempatan TKI, yang awalnya hanya ada lima orang kini menjadi 11 orang (Prativi, 2019). Maka, kebijakan ini merupakan penghentian sementara terhadap pengiriman TKI sektor informal ke Arab Saudi, agar seluruh pihak dalam negeri Arab Saudi melakukan evaluasi dan pembenahan mengenai sistem penempatan dan perlindungan.

Perlu dilakukan evaluasi mengenai penempatan dan perlindungan PMI secara menyeluruh, agar setiap kebijakan memiliki strategi alternatif dalam peran pemerintah Indonesia untuk melindungi pahlawan devisa di Arab Saudi.

BAB 3

ROLE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MFA) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TKI DI ARAB SAUDI OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi dengan menggunakan teori *role ministry of foreign affairs* G. R. Berridge (Berridge 2010). Suatu negara mengambil tindakan terhadap negara lain, apabila warga negaranya mengalami kerugian di ranah internasional. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk melindungi individu/perusahaan. Perlindungan ini dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri berdasarkan perannya. Pandangan dari teori *role ministry of foreign affairs* (Berridge 2010) sangat perlu dianalisa untuk melihat jumlah kasus tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi. Di mana, TKI mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan sejalan dengan model kasus yang menyimpannya, terutama kasus tindak kekerasan. Maka, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum atas kasus tindak kekerasan melalui peran-peran Kemenlu.

Jumlah pengiriman TKI ke Arab Saudi dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Tepatnya, pada tahun 2015 menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu mencapai 23.000 TKI yang sebelumnya 44.325 TKI. Penurunan ini terus berlangsung hingga 2016 dengan angka yang lebih signifikan, yaitu 13.538 TKI, hingga 2017 dengan angka 6.471 TKI dan 2018 dengan angka 5.894 TKI (BNP2TKI, 2014).

Penurunan pengiriman TKI ke Arab Saudi ini disebabkan oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ketika bekerja di negara penempatan. Pelanggaran HAM tersebut meliputi tindak kekerasan secara fisik, psikologis, dan seksual. Selain itu, juga meliputi tindak kekerasan, seperti penyiksaan, eksploitasi kerja, hingga penahanan. Bentuk dari berbagai penyiksaan yang dialami oleh TKI, yaitu kerja paksa yang merupakan bentuk dari perbudakan (Puspitasari, 2016). Sebagian besar tenaga kerja mengalami permasalahan jam kerja dan pembayaran upah yang buruk. Hal ini dikarenakan, tenaga kerja tinggal tersembunyi di dalam rumah majikan, sehingga membuatnya sangat rentan mengalami tindak kekerasan (Shelley, 2007). Penelitian dari Lembaga Studi Islam dan Kebudayaan, fenomena penyiksaan terhadap TKI di Arab Saudi disebabkan oleh budaya masyarakat Arab Saudi yang memandang TKI sebagai budak. Tidak jarang, para majikan mengharuskan TKI bekerja di luar batas waktu, tidak mendapatkan gaji, hingga dilarang untuk keluar rumah (Puspitasari, 2016).

Kondisi ini juga semakin diperburuk dengan kebijakan Arab Saudi mengenai *labour inspection* (inspeksi tenaga kerja) yang mempekerjakan tenaga kerja imigran dalam sektor informal. Hal tersebut dikarenakan, TKI sektor informal tidak termasuk kategori tenaga kerja pada Royal Decree No. M/51 (ILO 2014). Hal ini didukung oleh pernyataan Deputi Direktur Kerjasama Internasional untuk Wilayah Timur Tengah BNP2TKI, Abri Danar Prabawa yang menyatakan bahwa, pemerintah Arab Saudi sulit untuk bisa masuk ke rumah warga negara. Hal ini dikarenakan, itu merupakan bentuk privasi warga, sehingga juga mempersulit pemerintah negara lain untuk mengetahui kondisi warga negaranya yang bekerja di sektor informal. Pada akhirnya, jangan kan untuk melakukan inspeksi, atau penyelidikan/penindakan terhadap majikan yang

melakukan tindakan kekerasan terhadap TKI sektor informal, untuk bisa masuk ke rumah warga saja pemerintah tidak dapat melakukannya dengan mudah (Puspitasari, 2016). Maka, dalam melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi, dibutuhkanannya peran Kemenlu dalam memberikan perlindungan.

3.1 Staffing and Supporting Missions Abroad

Salah satu peran Kementerian Luar Negeri dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) oleh Berridge adalah *Staffing and Supporting Missions Abroad*. Peran ini bertujuan untuk menempatkan staf/personel atau konsuler negara di luar negeri dalam melaksanakan misi diplomatik. Salah satu misi diplomatik Kemenlu adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Untuk mencapai misi diplomatik ini, Kemenlu memberikan penyediaan *Office of Casualty Assistance* (Kantor Bantuan Korban) bagi warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan di luar negeri dan diselesaikan melalui diplomat dan konsuler. Melalui *Office of Casualty Assistance*, Kemenlu menyediakan fasilitas fisik untuk mendukung misi di luar negeri, yaitu mendirikan bangunan, menyediakan peralatan dan perabotan, melakukan pemeliharaan rutin, penjagaan, dan menjaga komunikasi dengan negara asal (Berridge 2010).

Banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negara, salah satunya adalah hak untuk hidup. Kewajiban ini ditujukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami TKI mendorong

pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya melindungi warga negara dari kasus pelanggaran HAM. Sehingga, TKI ilegal juga berhak mendapatkan perlindungan secara hukum dari kasus pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan, TKI ilegal merupakan WNI. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban TKI sebagai WNI untuk meminta pemenuhan hak-hak sebagai WNI, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Maka, permasalahan TKI ilegal di Arab Saudi juga menjadi tugas utama pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya memberikan bantuan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu, melalui peran Kementerian Luar Negeri dengan menyediakan *Office of Casualty Assistance* (Kantor Bantuan Korban) bagi WNI. Pemerintah Indonesia menyediakan *Office of Casualty Assistance* di Arab Saudi bagi para WNI, salah satunya bertujuan untuk melindungi TKI yang bekerja di negara tersebut. *Office of Casualty Assistance* yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenlu adalah *Embassy of Indonesia* atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh (KBRI). KBRI di Riyadh merupakan tempat penampungan bagi para tenaga kerja Indonesia sebelum dipulangkan ke Indonesia. Selain KBRI di Riyadh, tenaga kerja Indonesia juga dapat mendatangi tempat penampungan bagi TKI di Taheel (antara Jeddah dan Mekkah). Biasanya, permasalahan TKI ini diselesaikan dengan menggunakan masa amnesti (penghapusan hukuman), agar tenaga kerja Indonesia dapat kembali ke negara masing-masing (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Embassy of Indonesia atau KBRI di Riyadh dan tempat penampungan bagi para TKI di Taheel merupakan upaya perlindungan pemerintah Indonesia bagi TKI yang bekerja di Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri dengan menyediakan *Office of Casualty Assistance*. Di mana, penyediaan *Office of Casualty Assistance* merupakan salah satu peran Kemenlu sebagai *Staffing and Supporting Missions Abroad* dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) oleh Berridge. *Office of Casualty Assistance* yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dapat menjadi tempat penampungan sebelum proses pemulangan TKI ke Indonesia. Serta, menjadi tempat perlindungan sementara bagi TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi.

Selain penyediaan *Office of Casualty Assistance* oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenlu, peran Kemenlu lainnya adalah menempatkan diplomat untuk misi diplomatik, salah satunya meliputi perlindungan WNI yang berada atau bekerja di luar negeri. Dalam hal ini, terdapat enam orang diplomat Indonesia yang berada di KBRI Riyadh dan tempat penampungan TKI di Taheel. Di mana, diplomat ini masing-masing bertugas untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan pekerja migran di Arab Saudi, terutama mengenai kepulangan pekerja migran ke Indonesia (BBC News Indonesia, 2013).

Proses pemulangan dilakukan di KBRI yang berada di Arab Saudi. Pemulangan merupakan tindakan kembalinya seorang warga negara dari negara lain yang pernah menjadi tempat tinggal. Pemulangan para pekerja migran di Arab Saudi dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui langkah negosiasi yang dilakukan oleh diplomat kepada pemerintah Arab Saudi. Langkah negosiasi ini merupakan peran Kementerian Luar Negeri yang selaras dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) dalam salah

satu perannya, yaitu *Staffing and Supporting Missions Abroad*. Selain itu, Pemulangan ini merupakan upaya bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sebagaimana, hal ini menjadi tanggung jawab negara Indonesia (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menambah Atase Ketenagakerjaan di negara penempatan TKI, yang awalnya hanya ada lima orang kini menjadi 11 orang Atase Ketenagakerjaan di kawasan Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania (Prativi, 2019). Penambahan Atase Ketenagakerjaan sebagai bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenlu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan TKI yang mengalami permasalahan tindak kekerasan di Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi kesehatan mental maupun fisik. Rehabilitasi dan pemulihan ini berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, juga terdapat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang turut mengatasi pemulihan mental dan fisik pekerja migran. Kedua instansi ini didukung dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) sehingga Kemensos menyediakan biaya konseling, biaya pemulangan, monitoring, dan pemulangan ke rumah masing-masing bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan di negara penempatan (Pitakasari, 2011).

Upaya pemulangan, dan penyediaan pemulihan, serta rehabilitasi, dan penambahan Atase Ketenagakerjaan merupakan bentuk peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi. Perlindungan ini diberikan melalui Kemenlu, sehingga selaras dengan teori maka Kemenlu telah melaksanakan peran sebagai instansi yang memiliki misi diplomatik untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara.

3.2 Policy Advice and Implementation

Dalam peran ini Kementerian Luar Negeri berperan untuk memberikan nasihat mengenai kebijakan yang harus di terapkan, mengeluarkan instruksi-instruksi yang tepat, dan memastikan bahwa, kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam permasalahan tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan melalui kebijakan Permenaker Nomor 260 Tahun 2015 mengenai penghentian sementara terhadap pengiriman TKI sektor informal ke Arab Saudi. Peraturan ini mendorong bentuk kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di negara kawasan Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi masih tergolong tinggi. Sehingga, hal ini mendorong pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan Nomor 260 Tahun 2015. Akan tetapi, peraturan tersebut justru menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak TKI, serta human trafficking semakin tinggi. Kondisi ini mendesak pemerintah

Indonesia untuk mencabut dan melakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut. Meskipun terdapat wacana pencabutan dan evaluasi Permenaker Nomor 260 Tahun 2015, peraturan ini dikeluarkan agar seluruh pihak dalam negeri Arab Saudi melakukan evaluasi dan pembenahan mengenai sistem penempatan dan perlindungan (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Kemenlu dalam upaya melindungi TKI dari tindak kekerasan di Arab Saudi di bawah arahan dan pengawasan pemerintah Indonesia, yaitu persiapan untuk memberikan bantuan secara hukum bagi TKI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi. Pemberian bantuan hukum ini ditambah dengan memberikan bantuan pendampingan terhadap TKI. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menyediakan 17 jasa pengacara yang tersebar di berbagai negara, salah satunya di Arab Saudi. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-hak untuk hukum para pekerja migran. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 48 warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati dan 12 diantaranya bertempat di Arab Saudi (Kurniawan, 2015). Pemberian pendampingan dan pengacara oleh pemerintah Indonesia, selaras dengan kewajiban TKI untuk meminta pemenuhan hak-hak sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang (Darren, 2019).

Selain itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah juga memberikan advokasi sebagai langkah hukum, memberikan penasihat hukum untuk mendampingi TKI, dan melakukan banding untuk menegosiasikan Peninjauan Kembali (PK). Data menunjukkan bahwa, dalam rentang waktu 2011-2018 terdapat 102 pekerja migran

yang di vonis hukuman mati di Arab Saudi, 3 diantaranya telah dieksekusi, 15 diantaranya ditahan di sel Arab Saudi, dan 85 diantaranya dibebaskan karena keberhasilan upaya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan melalui kebijakan *Memorandum of Understanding (MoU) Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* (2014). MoU ini ditandatangani pada 9 Februari 2014 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Muhaimin Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Adel M. Fakeih. MoU ini merupakan perjanjian kerjasama bilateral mengenai penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik. Namun, MoU ini hanya terlaksana selama satu tahun sejak penandatanganan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya itikad baik dari pemerintah Arab Saudi untuk melindungi TKI. Meskipun, sejak penandatanganan MoU pada tahun 2014, kasus tindak kekerasan terhadap TKI berkurang hingga 8%. Akan tetapi, tidak ada perubahan signifikan terhadap jumlah aduan PMI mengenai tindak kekerasan (Monica and Theodora, 2019). Sehingga, MoU tersebut juga tidak memberikan dampak terhadap tindak kekerasan bagi TKI di Arab Saudi.

Meskipun Permenaker Nomor 260 Tahun 2015 didesak untuk dicabut dan dievaluasi, akan tetapi peraturan ini dikeluarkan agar seluruh pihak Arab Saudi melakukan evaluasi dan pembenahan mengenai sistem penempatan dan perlindungan. Peraturan ini juga merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan pemerintah Indonesia melalui peran kementerian, salah satunya bentuk kerja sama dari Kemenlu dan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun, upaya ini telah mencerminkan peran

Kemenlu sebagai *Policy Advice and Implementation* dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) oleh Berridge. Di mana, Kemenlu berperan untuk memberikan nasihat mengenai kebijakan yang harus di terapkan, mengeluarkan instruksi-instruksi yang tepat, dan memastikan bahwa, kebijakan tersebut dilaksanakan.

Selain itu, peran Kemenlu dibagi dua, yaitu sebagai *geographical departments* and *functional departments*. *Geographical departments* berfokus pada wilayah atau negara bagian yang memiliki kepentingan khusus bagi negara yang bersangkutan. Sedangkan, *Functional departments* berfokus untuk menangani suatu wilayah dengan fungsi departemennya masing-masing. *Functional departments* dalam upaya perlindungan TKI di Arab Saudi dari tindak kekerasan adalah BNP2TKI.

BNP2TKI menangani segala urusan dan kegiatan penempatan hingga perlindungan TKI yang berada dalam otoritas. Lembaga ini berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan bertanggung jawab atas tugas kepada presiden. Setelah 2004, pemerintah Indonesia mulai menempatkan Tenaga Kerja Imigran (TKI) ke berbagai negara. Secara resmi, penempatan TKI di Arab Saudi dilakukan pada tahun 1975 oleh Indonesia untuk memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja (Puspitasari, 2016). TKI yang ditempatkan di luar negeri memiliki dua jenis sektor pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Di mana, sektor formal merupakan TKI yang bekerja di perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum dan dilengkapi dengan kontrak kerja yang kuat, serta dilindungi hukum di negara penempatan. Sehingga, TKI sektor formal jarang mendapatkan permasalahan. Sedangkan, TKI sektor informal (*domestic worker*) merupakan individu yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga yang bekerja pada pihak perseorangan yang tidak

berbadan hukum. Sehingga, TKI sektor informal lebih rentan mengalami permasalahan (Puspitasari, 2016).

Pihak *crisis center* BNP2TKI menghimpun jumlah kasus dalam periode per dua tahun seperti yang tersaji di atas. Tabel tersebut menunjukkan enam jenis permasalahan tindakan kekerasan dari total 16 jenis permasalahan. Di mana, enam jenis permasalahan tersebut merupakan tindakan yang kerap kali terjadi terhadap TKI di Arab Saudi (Puspitasari 2016, #). Beberapa penurunan dari tindakan kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi disebabkan oleh langkah proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan untuk melindungi keamanan terhadap TKI di Arab Saudi. Maka, BNP2TKI menjadi salah satu pintu masuk Kemenlu dalam upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi. Maka, dalam peran ini BNP2TKI berperan sebagai *functional departments* dalam mengatasi permasalahan dan memberikan perlindungan terhadap TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi.

3.3 Policy Coordination

Dalam teori *Role Ministry of Foreign Affairs* (MFA) oleh G. R. Berridge, *Policy Coordination* atau koordinasi hubungan luar negeri, merupakan peran Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi. Akan tetapi, diplomasi tersebut disebut dengan *direct dial diplomacy*. Bahkan, dalam koordinasi hubungan luar negeri, *direct dial diplomacy* dilakukan dengan berbagai ‘tren’ seperti, melakukan negosiasi melalui jalur multilateral maupun bilateral, ataupun jalur respin maupun non-resmi, hingga jalur belakang maupun depan.

Diplomasi digunakan sebagai alat untuk mengeksekusi kepentingan nasional Indonesia atau tindakan pemerintah Indonesia melalui kebijakan untuk melindungi PMI sebagai warga negara Indonesia yang mengalami kerugian, akibat adanya tindak kekerasan (kelalaian) secara internasional yang disebabkan oleh negara lain, Arab Saudi.

Tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di Arab Saudi disebabkan oleh beberapa hal, seperti status illegal, hingga ketidaklengkapan surat-surat yang dimiliki oleh TKI. Seperti pada kasus, Hayanti binti Mujiono Minarjo bekerja selama 7 tahun menjadi TKI kepada seorang majikan di daerah Qaisumah, Provinsi Timur, Arab Saudi. Majikan Hayanti, Jazaa menyiksanya dengan memukul, menendang, menyiram air panas dan keras, hingga dipaksa meminum cairan pembersih lantai. Akibat tindak kekerasan yang dilakukan majikan, Jazaa terhadap Hayanti tubuhnya mengalami kerusakan permanen pada wajah dan organ vital. Pada tahun 2014, Hayanti ditelantarkan oleh majikannya ke Makkah, Masjidil Haram. Hingga, pada Juni 2014 KBRI Riyadh mengambil alih kasus Hayanti yang dituding sebagai pengemis dan ditangkap oleh KJRI Jeddah.

Tim Perlindungan WNI KBRI Riyadh melaporkan kasus penganiayaan dan mengajukan tuntutan ke Kepolisian Qaisumah. Laporan ini mendorong pengacara Jazaa menawarkan perdamaian dan kompensasi (tanazul). Namun, jika proses hukum di lanjutkan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, melalui proses hukum Hayanti mendapatkan kompensasi yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan, belum ada aturan dan sistem hukum yang ketat mengenai perlindungan TKI di Arab Saudi. Sehingga, pada 13 Oktober 2014 Hayanti menerima kompensasi

sebesar 977.487.411 Rupiah tanpa melalui jalur hukum. Kompensasi ini ditujukan kepada Hayanti sebagai korban penyiksaan (Detik News, 2014).

KBRI menjelaskan bahwa, kasus Hayanti dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui proses hukum di pengadilan, namun akan menghadapi beberapa konsekuensi yang meliputi proses hukum yang lama dan putusan pengadilan mengenai kompensasi yang lebih kecil. Selanjutnya, cara kedua berupa penyelesaian melalui negosiasi dan mendapatkan kompensasi. Sehingga, Hayanti menempuh cara kedua dengan proses negosiasi dan mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur hukum dan diselesaikan dengan waktu yang relatif cepat (Zamzami, 2014). Dalam kasus Hayanti, dapat dilihat bahwa sangat sulit untuk menuntut keadilan, terutama melalui proses hukum di Arab Saudi.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya melalui peran Kemenlu. Kemenlu yang berperan merupakan cara yang dilakukan oleh negara dalam melakukan perlindungan bagi warga negara, melalui cara negosiasi dan tanpa kekerasan. Dalam mengatasi permasalahan TKI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia telah beberapa kali membahas perlindungan TKI bersama dengan pemerintah Arab Saudi. Proses penyelesaian masalah TKI di Arab Saudi diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah, baik formal melalui diplomasi dan negosiasi oleh aktor diplomat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga melakukan kunjungan kepada TKI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi, guna untuk memantau keadaan dan pendampingan. Pemerintah Indonesia juga melakukan negosiasi terhadap keluarga korban untuk

meminta keringanan hukuman atau pembebasan dari hukum qisas yang diwakili oleh diplomat untuk mengganti hukuman dengan pembayaran denda (diyat). Pembayaran diyat merupakan salah satu upaya untuk membebaskan TKI dari hukuman di Arab Saudi. Diyat ini dilakukan sebelum masuk ke dalam peradilan tinggi syariah Arab Saudi dan diselesaikan melalui cara diplomasi. Pemberian diyat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang dilakukan melalui pendekatan cultural dan spiritual. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan diplomasi dan negosiasi untuk menurunkan kisaran diyat. Salah satunya dalam kasus TKI Satinah, yang dijerat hukuman mati. Di mana, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan besaran diyat dari 15 Juta Riyal menjadi 7 Juta Riyal (Kurniawan, 2015).

Segala upaya perjuangan diplomasi Indonesia dalam hal ini telah dilakukan semaksimal mungkin. Pemerintah Indonesia, senantiasa mencarikan solusi dari permasalahan TKI dan menegosiasikan ke pemerintah Arab Saudi. Upaya bantuan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, sebagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia. Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja; wajib mendaftarkan diri dari pekerja sebagai peserta BPJS, secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dengan memberikan data diri dan pekerja, anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 28 (2016) mengenai jaminan kesehatan, jika pekerja terdaftar pada BPJS kesehatan maka pemberi kerja bertanggung jawab terhadap pekerja yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 11 Ayat (6) mengatur mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerja dalam layanan BPJS. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan layanan publik. Peraturan pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian telah diatur secara khusus. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan terhadap TKI dilakukan melalui perlindungan teknis, politik, dan yuridis. Perlindungan teknis yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di peruntukkan terhadap TKI dengan menyediakan rumah singgah yang aman, serta menyediakan fasilitator untuk melakukan rehabilitasi terhadap TKI yang bermasalah.

Kemudian perlindungan yuridis dilakukan dengan cara memberikan perlindungan secara hukum berupa pengacara kepada WNI, serta melakukan kunjungan untuk memantau keadaan TKI yang bermasalah. Sedangkan perlindungan politis dengan cara membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, serta perjanjian bilateral mengenai penempatan dan perlindungan TKI (Sulistyorini, 2010).

Diplomasi melalui diplomat kemudian menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk mendukung dan melindungi para pekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Hal ini meliputi seluruh bentuk perlindungan terhadap TKI, baik legal dengan surat lengkap atau yang hanya bekerja tanpa surat yang lengkap. Pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi garda terdepan untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, agar dapat bekerja dengan baik dan menjadi Sumber Daya Manusia yang makmur dan berkualitas serta memiliki rasa aman terhadap diri dan sekitarnya.

3.4 Dealing with Foreign Diplomats at Home

Peran Kementerian Luar Negeri sebagai *Dealing with Foreign Diplomats at Home* adalah memiliki departemen protokol secara terpisah yang memiliki fungsi dengan berisikan para ahli di bidang hukum dan diplomatik. Di mana, ini berfungsi sebagai mediator dalam melaksanakan diplomasi dan mengawasi pengaturan maupun kunjungan. Dalam upaya melindungi Tenaga Kerja Indonesia dari tindak kekerasan di Arab Saudi, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu telah menyediakan bantuan di bidang hukum bagi TKI yang mengalami permasalahan.

TKI sektor informal ini juga memiliki kategori legal dan illegal, TKI ilegal merupakan TKI yang tidak memiliki perlindungan hukum, sedangkan TKI legal merupakan TKI yang memiliki perlindungan hukum. Hal ini didasarkan atas tindakan yang telah mengikuti prosedur di negara pengirim dan negara penempatan (Widodo, 2022). Salah satu TKI legal yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan hukuman di Arab Saudi, adalah Tuti Tursilawati. Pada 29 Oktober 2019, Tuti dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia di Kota Thaif selama 8 bulan dengan sisa gaji 6 bulan yang tidak dibayar. Menurut, Laman Serikat Buruh Migran Indonesia, Tuti ditangkap atas tuduhan membunuh Suud Mulhaq Al Utaibi (ayah majikannya).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010. Tuti ditangkap dengan waktu sehari setelah kejadian pembunuhan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa Tuti membunuh Suud dengan memukulnya menggunakan kayu dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Melalui hal tersebut, hakim memutuskan Tuti

telah merencanakan pembunuhan. Setelah penangkapan pada Mei 2010, Konsulat Jenderal RI Jeddah melalui satgas di Kota Thaif, Said Barawas memberikan pendampingan dalam proses investigasi. Tuti menjalani proses hukum selama kurang lebih 8 tahun. Tuti mengakui bahwa, telah membunuh Suud karena alasan pembelaan diri. Hal ini diungkapkan Tuti kerap kali mengalami pelecehan seksual dan kekerasan.

Kemudian, permohonan peninjauan kembali terhadap kasus Tuti dikabulkan oleh Pengadilan Arab Saudi. Namun, pada tahun 2011 hakim memvonis Tuti hukuman mati. Meskipun telah melakukan permohonan banding. Bahkan presiden Indonesia pada tahun 2016 telah mengirimkan surat kepada Raja Salman dengan tujuan untuk meminta keringanan hukuman bagi Tuti. Namun hal tersebut tidak mengubah keputusan. Bahkan, menurut Direktur Eksekutif *Migrant Care*, Wahyu Susilo, Tuti dieksekusi mati tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia (Riana 2018). Memberikan pendampingan dalam proses investigasi dan mengajukan permohonan peninjauan kembali, serta mengirimkan surat kepada Raja Salman untuk meminta keringanan hukuman, merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap setiap warga negara di dalam maupun luar negeri.

Wujud dari peran Kemenlu Indonesia adalah dengan mengirimkan berbagai aktor diplomat untuk melakukan negosiasi dalam mengatasi permasalahan TKI. Pemerintah Indonesia tetap melakukan diplomasi untuk merundingkan permasalahan TKI, seperti penganiayaan, pembunuhan, hingga hukuman mati. Para diplomat dipercayakan ke Arab Saudi untuk mengatasi permasalahan TKI dengan melakukan negosiasi, seperti mengirim surat dari Presiden Indonesia kepada Raja Arab Saudi dan

meminta keringanan hukuman, kemudian membuat nota diplomatik antar kedua negara mengenai perlindungan TKI, meminta adanya grasi dan pendekatan kepada ahli waris korban melalui Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi untuk meminta keringanan hukuman bagi TKI (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022).

Selain itu, wujud perjuangan diplomasi Indonesia melalui langkah hukum atau pemberian advokasi dilakukan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, yang memberikan pendampingan proses investigasi. KJRI Jeddah berupaya untuk memberikan penasihat hukum dan mendampingi para TKI yang memiliki permasalahan hukum, melakukan upaya banding oleh penasihat hukum, menegosiasikan Peninjauan Kembali (PK) mengenai vonis, perlindungan dan pengawalan advokasi mengenai TKI (Hasmi, Lumumba, and Burhanuddin, 2022). Pengambilan langkah hukum, serta pemberian bantuan hukum, baik melalui pemberi nasihat dan pengacara yang di sediakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenlu merupakan upaya perlindungan terhadap TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

TKI menjadi salah satu sektor penyumbang devisa terbesar di Indonesia, namun TKI kerap kali mendapatkan tindak kekerasan di luar negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan adalah pengiriman TKI secara ilegal sehingga tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah. Apalagi, Arab Saudi menggunakan sistem kafala yang mengikat TKI dengan majikan. Dalam hal lain, TKI perlu diberitahukan mengenai hak-hak yang didapatkan apabila bekerja di luar negeri yang diatur dalam UU. Hal ini akan memudahkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan dan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri.

Jumlah pengiriman TKI ke Arab Saudi mengalami penurunan dari tahun 2014-2018. Penurunan ini disebabkan oleh pelanggaran HAM, seperti tindak kekerasan hingga penyiksaan oleh majikan. Tindak kekerasan ini juga disebabkan oleh pandangan dan budaya masyarakat Arab Saudi yang memandang TKI sebagai budak. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan labour inspection, di mana TKI sektor informal bukan merupakan kategori tenaga kerja pada *Royal Decree* No. M/51. Sehingga, pemerintah Arab Saudi sangat sulit melakukan inspeksi dan memasuki rumah warga negara sebagai bentuk privasi. Maka, untuk melindungi TKI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan MoU mengenai *Agreement the Placement and Protection of Indonesia Domestic Workers* pada tahun 2014. Dan Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Nomor 260 pada tahun 2015. Dua kebijakan ini merupakan langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Arab Saudi untuk melindungi TKI.

Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi menggunakan *Role Ministry Foreign of Affairs* (MFA) merupakan tindakan yang diambil oleh negara terhadap negara lain akibat adanya kerugian terhadap seseorang di ranah internasional. Teori ini memiliki lima peran Kemenlu, yaitu *staffing and supporting mission abroad, policy advice and implementation, policy coordination, dealing with foreign diplomats at home, and building domestic support*. Peran utama Kemenlu ini membantu pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi TKI yang mengalami tindak kekerasan di Arab Saudi. Wujud dari peran ini adalah Indonesia mengirimkan berbagai aktor diplomat untuk melakukan negosiasi, perundingan, diplomasi, hingga mengirim surat presiden kepada Raja Arab Saudi dalam mengatasi permasalahan TKI. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong pembuatan nota diplomatik dan pendekatan kepada ahli waris korban. Bahkan, pemerintah Indonesia juga mengambil jalur hukum melalui KJRI dengan memberikan pendampingan investigasi, penasehat hukum, hingga peninjauan kembali.

Peran lainnya adalah negara memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang memerlukan tuntutan hukum kepada negara lain. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui peran Kemenlu adalah penampungan, repatriasi, rehabilitasi, pemulihan kesehatan, bantuan hukum dan pendampingan, hingga penyatuan kembali dengan pemulangan. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 48 WNI dari ancaman hukuman mati dan 12 diantaranya berada di Arab Saudi. Bahkan, Peninjauan Kembali pada tahun 2011-

2018 menunjukkan bahwa, terdapat 102 PMI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi. Di mana, 85 diantaranya dibebaskan karena keberhasilan negosiasi pemerintah Indonesia. Peran Kemenlu menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di Arab Saudi baik legal dengan surat lengkap maupun illegal melalui pengiriman aktor negara, yaitu diplomat dalam melaksanakan misi diplomatik, baik melalui negosiasi, pemberian bantuan hukum, hingga tempat penampungan sementara, dan bantuan untuk proses pemulangan.

4.2 Saran

Penelitian ini akan menjadi penting, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai upaya diplomasi proteksi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di Arab Saudi, selain melalui upaya MoU dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian, sehubungan dengan penelitian ini mengambil objek yang terbatas, hanya pada upaya diplomasi dan negosiasi maupun perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia, maka penelitian selanjutnya dapat mengambil objek yang lebih luas baik menggunakan teori yang sama maupun teori yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Putri L. 2019. "Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Tahun 1975-1986." *e-Journal Pendidikan Sejarah* Vol. 7 (No. 3).
- Arpangi. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 149-156.
- BBC Indonesia. 2018. "Tuti Tursilawati: Arab Saudi eksekusi TKI tanpa pemberitahuan, Indonesia protes." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>.
- BBC News Indonesia. 2021. "Dari Facebook hingga dukun, perjuangan mencari ratusan TKI yang hilang di Arab Saudi." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56409834>.
- Berridge, G. R. 2010. *Diplomacy Theory and Practice* Fourth Edition. Palgrave Macmillan.
- BNP2TKI. 2014. "Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2014."
- "BNP2TKI." 2018. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2018*. Indonesia: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Darren, DC. 2019. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Nota Kesepahaman Indonesia-Arab Saudi dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia*.
- Detik News. 2014. "Disiksa Majikan di Saudi, Hayanti akan Terima Kompensasi Hampir Rp 1 M." detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-2719766/disiksa-majikan-di-saudi-hayanti-akan-terima-kompensasi-hampir-rp-1-m>.
- Dzuriatun, T. 2008. "ASEAN dan Problem Penegakan Hak Asasi Manusia." *ORBIT: Jurnal Hubungan Internasional UIN Jakarta* Vol. 1.
- Eide, Asbjorn, Krause Catarina, and Rosas Allan. 2011. *A Textbook Secondary Revised Edition*. N.p.: Martinus Nijhoff Publishers.
- Freeman, Chas W., and Sally Marks. 2023. "Diplomacy | Definition, Meaning, Types, & Examples | Britannica." Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/diplomacy>.
- Geerards, Imanuella T. 2008. "Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi." *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 361-370.
- Hasmi, Nurnaningsih A., Patrice Lumumba, and Burhanuddin. 2022. "Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia." *Hasanuddin Journal of International Affairs* Vol. 2 (No. 2): 92-102.
- ILO. 2014. "Royal Decree No. M/51 on 27th September 2005 and its Bylaws, mainly the Executive Regulations for the Control and Regulation of Labour Inspection Activities."
- Kemenkeu. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004."

- Kemenkeu. 2013. "Peraturan Pemerintah Republik IN" JDIIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/3TAHUN2013PP.HTM>.
- Kurniawan, H. 2015. *Diyat: Sebuah Analisis Persepsi Publik, Laporan Kementerian Luar Negeri*.
- Miriam, B. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Monica, Elisabeth M., and Rosalyn Theodora. 2019. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* Vol. 11 (No. 11).
- Monica, Elisabeth M., and Rosalyn Theodora. 2019. "Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018." *Jurnal Diplomasi dan Keamanan* 11 ((1)): 39.
- Philipus, Hadjon M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prativi, Dhiajeng C. 2019. "Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018." *Journal of International Relations* 5 ((4)): 592-598.
- Puspitasari, Rizka. 2016. "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi." *Journal of International Relations* Vol. 2 (No.3): 210-219.
- Rahmat, P. S. 2009. *Penelitian Kualitatif: Equilibrium*.
- Ramlan, R. 2013. *Moratorium TKI untuk Arab Saudi*.
- Riana, Friski. 2018. "Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati." *Tempo*.
- Shaleh, Ali I., and Raihana Nasution. 2020. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families." *Jurnal Yustisiabel* Vol. 4, no. No. 1 (April): 27-39.
- Shelley, Toby. 2007. *Exploited: Migrant Labour in the New Global Economy*. London: Zed Books.
- Simanjuntak, DR. P. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FE UI.
- Susetyorini, Peni. 2010. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia." *MMH Jilid* 39 No. 1.
- VOA Indonesia. 2017. "Puluhan Orang Protes Penganiayaan Buruh Migran Indonesia di Saudi." *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-gelar-protos-penganiayaan-buruh-migran-/3748225.html>.
- Waluya, B. 2017. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat Untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. In Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Widodo. 2022. "Ini Bedanya TKW Ilegal dan Legal yang Harus Kamu Tahu, Jangan Sampai Kejadian yang Tak Diinginkan - Bangkapos.com." *Bangkapos.com*. <https://bangka.tribunnews.com/2022/07/08/ini-bedanya-tkw->

[ilegal-dan-legal-yang-harus-kamu-tahu-jangan-sampai-kejadian-yang-tak-diinginkan.](#)

Yolanda, Nina. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. N.p.: Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Yuanita, A. R. 2016. “Kebijakan Moratorium dan Dampaknya terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 465-475.

Yuitamurti, Nurisma. 2015. “Wacana TKW dalam Novel ‘Aku Bukan Budak’ dan ‘Dari Tanah Haram ke Ranah Minang.’” *Commonline Departemen Komunikasi* Vol. 4 (No. 1): 264-278.

Yuwono, D.I. 2018. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Jakarta: Media Pressindo.

Zamzami, Faisal. 2014. “TKI Korban Penyiksaan di Saudi Dapat Kompensasi Rp 976 Juta - Serambinews.com.” Serambinews.com. [https://aceh.tribunnews.com/2014/10/16/tki-korban-penyiksaan-di-saudi-dapat-kompensasi-rp-976-juta.](https://aceh.tribunnews.com/2014/10/16/tki-korban-penyiksaan-di-saudi-dapat-kompensasi-rp-976-juta)